

# STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA FOTOCOPY DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

## SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

| PERPUSTAKAAN<br>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA |                             |
|---|-----------------------------|
| No. KLAS<br>K<br>S - 2010<br>084<br>M     | No REG : S - 2010 / M / 084 |
|   | ASAL BUKU :                 |
|   | TANGGAL :                   |

Oleh:

LISMA WIANTI  
NIM : C02206139


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
SURABAYA  
2010

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Lisma Wianti ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.**

**Surabaya, 21 Juli 2010**

**Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by several vertical strokes, and a long horizontal stroke at the bottom.

**Hj. Nurlaila . SE. MM.**

**NIP. 195205222000032001**

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Lisma Wianti ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,




Hj. Nurlaila . SE. MM.  
NIP. 196205222000032001

Sekretaris,



Nabiela Nailly, S.Si, M.HI  
NIP: 1981022620050120

Penguji I,



Drs. Miftahul Arifin  
NIP:194607191966071001

Penguji II,



Ahmad Mansur, BBA, MEI.  
NIP:197109242003121004.

Pembimbing,



Hj. Nurlaila . SE. MM.  
NIP. 196205222000032001

Surabaya, 11 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## **ABSTRAK**

**Skripsi ini adalah Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga. Dengan itu ada beberapa rumusan masalah yakni : Apa latar belakang penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga? Data yang di himpun adalah data yang berkaitan dengan harga, serta data-data interview kepada para petugas dan pengelola fotocopy. Selanjutnya, dianalisis dengan tehnik Deskriptif-Verifikatif-Induktif.**

**Islam mengharamkan pematokan harga, hal ini dikarenakan dapat membatasi kebebasan seseorang yakni penjual. Hal tersebut tercermin dari hadis Nabi yang enggan mematok harga di kalangan umatnya meskipun dalam keadaan perang atau damai. Disisi lain Islam juga tidak memperbolehkan melambungkan harga dengan segala tindakan-tindakan yang dilarang, sebab hal ini dapat menyulitkan banyak orang terlebih lagi rakyat miskin.**

**Di dalam lapangan penulis melihat adanya kontrak standar yang biasa disebut klausula baku, dalam kontrak standar tersebut berisikan tentang penetapan tarif jasa fotocopy seharga Rp.1000,-/perlembar. Fotocopy yang di atas rata-rata normal cukup memberatkan sebagian besar mahasiswa.**

**Harga yang di tetapkan perpustakaan Universitas Airlangga mempunyai beberapa alasan-alasan yang dapat membuat harga menjadi tinggi, meliputi: mesin, kertas, tinta yang di gunakan berbeda dan alasan lain yang lebih bisa diterima adalah skripsi merupakan data-data penting yang harus dilindungi dengan cara mengurangi minat mahasiswa untuk menfocopy. Menurut tinjauan hukum Islam, penetapan harga diatas rata-rata selama masih dalam batas wajar, dan dengan alasan untuk melindungi karya-karya skripsi, maka masih diperbolehkan. Di dalam Islam memang tidak diperbolehkan melambungkan harga. Sedangkan didalam realitasnya, penulis tidak menemukan unsur-unsur yang dapat melambungkan harga. Harga lebih tinggi diatas rata-rata bukan karena adanya unsur melambungkan harga, tetapi adanya alasan-alasan yang lain yang harus diperhatikan.**

## DAFTAR ISI

|                                   | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------|----------------|
| SAMPUL DALAM.....                 | i              |
| PERYATAAN KEASLIAN.....           | ii             |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....       | iii            |
| PENGESAHAN.....                   | iv             |
| MOTTO.....                        | v              |
| PERSEMBAHAN.....                  | vi             |
| ABSTRAK.....                      | vii            |
| KATA PENGANTAR.....               | viii           |
| DAFTAR ISI.....                   | x              |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....         | xiii           |
| BAB I PENDAHULUAN.....            | 1              |
| A. Latar Belakang Masalah.....    | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....           | 11             |
| C. Kajian Pustaka.....            | 12             |
| D. Tujuan Penelitian.....         | 15             |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 15             |
| F. Definisi Operasional .....     | 16             |
| G. Metode Penelitian.....         | 17             |
| H. Sistematika Pembahasan.....    | 20             |

|               |                                      |           |
|---------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II</b> | <b>HARGA DALAM ISLAM.....</b>        | <b>22</b> |
|               | <b>A. Harga Dalam Islam.....</b>     | <b>22</b> |
|               | 1. Pengertian Harga Dalam Islam..... | 22        |
|               | 2. Dasar Hukum Harga.....            | 23        |
|               | 3. Pematokan Harga.....              | 26        |
|               | 4. Melambungkan Harga.....           | 29        |
|               | 5. Penimbunan.....                   | 33        |

**BAB III**     **APLIKASI KLAUSULA BAKU DALAM MENETAPKAN  
TARIF JASA FOTOCOPY DI PERPUSTAKAAN**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA..... 41**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Gambaran Umum Perpustakaan Universitas Airlangga.</b> |           |
| 1. Sejarah Perpustakaan Universitas Airlangga.....          | 41        |
| 2. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi.....                       | 45        |
| <b>B. Prosedur Ketentuan Perpustakaan.....</b>              | <b>48</b> |
| <b>C. Mekanisme Praktek Jasa Fotocopy.....</b>              | <b>48</b> |
| <b>D. Penetapan Tarif Jasa Fotocopy.....</b>                | <b>49</b> |

**BAB IV**     **ANLISIS TENTANG KLAUSULA BAKU PENETAPAN  
TARIF JASA FOTOCOPY DI PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Klausula Baku dalam Menetapkan Tarif Jasa<br/>Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga.....</b> | <b>51</b> |
|---|-----------|

|              |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP</b> .....       | <b>57</b> |
|              | <b>A. Kesimpulan</b> ..... | <b>57</b> |
|              | <b>B. Saran</b> .....      | <b>58</b> |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk lengkap bagi kehidupan manusia untuk diterapkan pada rutinitas sehari-hari, tidak hanya masalah *tauhid* dan *ubudiyah* (ritual), Islam juga mengatur prinsip-prinsip bermuamalah yang semua kegiatannya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini berarti ketika suatu transaksi muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-qur'an dan Hadis yang melarang, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Jadi terdapat larangan luas sekali dalam bidang muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi transaksi yang dilarang, kemudian menghindarinya.<sup>1</sup>

Al-Qur'an memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al-Qur'an, kehidupan manusia itu di mulai sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Hidup setelah mati adalah sebuah rukun iman yang sangat penting dan esensial. Dia

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.29

berada di bawah satu tingkatan setelah keimanan kepada Allah. Tanpa keimana yang vital itu semua struktur dari sistem keimanan Al-Qur'an akan rusak dan berantakan.

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia namun juga kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang sedemikian besar pada diri seseorang, baik efek positif ataupun negatif. Dia harus bertanggung jawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan transksinya selama di dunia pada saatnya nanti di akhirat yang kemudian di kenal dengan *yaumul hisaab*.

Dengan demikian, konsep Al-Qur'an tentang bisnis yang sebenarnya, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id serta yang disebut beruntung dan rugi hendaknya di lihat dari seluruh perjalanan hidup manusia. Tak ada satu bisnis pun yang di anggap berhasil, jika tidak membawa keuntungan, sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya ia mengalami kebangkrutan atau kerugian yang dia terima melampaui keuntungan yang ia capai. Sebuah bisnis di anggap berhasil dan menguntungkan jika apa yang di dapat oleh seseorang pelaku bisnis melebihi ongkos yang di gunakan ataupun melampaui kerugian yang ia derita. Skala perhitungan seperti ini akan di perhitungan di akhirat nanti. Untuk memberikan gambaran yang benar tentang bisnis yang baik dan jelek, Al-Qur'an memberikan petunjuk sebagai mana pada ayat-ayat di bawah ini:

□ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*“Perumpamaan (nafkah yang di dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan, Allah adalah laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia -Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah:261)*

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْطَافَهَا ضِعْفَيْنِ

فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٢﴾

*“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang di siram oleh hujan yang lebat, maka kebunitu menghasilkan buahnya dua kali*

*lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, mak hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (Al-Baqarah:265)*

Di dalam Islam ekonomi juga di atur, hal ini tercermin dari masa Nabi Muhammad SAW saat mengatur perekonomian dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang ekonomi.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi menjadi prinsip kerjanya, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Atau sistem ekonomi Islam dapat di artikan sebagai pengaruh yang di ajarkan-ajaran agama Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.<sup>2</sup>

Di dalam dunia di kenal tiga sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Liberal,dan sistem ekonomi Sosialis Marxis. Sistem ekonomi Islam menempati kedudukan menengah diantara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis marxis, sistem ekonomi Islam dapat juga disebut sistem ekonomi sosialis atau sosialis Islam.<sup>3</sup>

Apabila kita mempelajari Al-Qur'an dan Hadis, maka jelaslah bahwa Islam dari semua mengakui motif laba dan laba, terikat pada syarat-syarat moral, sosialis serta pembatasan diri.

---

<sup>2</sup> Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994),h.155

<sup>3</sup> Ibid, h.155

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Seperti firman Allah dalam surat al-Lukman ayat 20 :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ<sup>٤</sup> وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

*“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan )mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.*

Sistem Ekonomi Islam juga terdapat dalam muamalah atau hukum civil (hukum perdata dan hukum dagang).

Allah SWT menyiapkan apa yang ada di bumi dan di langit untuk membahagiakan manusia, tetapi ada batas-batas agar manusia itu jangan binasa, adapun kesulitan manusia meliputi:<sup>4</sup>

1. Tidak boleh mempergunakan alam ciptaan Allah ini yang melampaui batas-batas keperluan hidup, misalnya pembukaan hutan yang tidak teratur yang akibatnya merusak tanah, hilangnya kesuburan dan menjadi erosi. Kita tidak boleh melampaui batas hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin kita sendiri, maupun kesehatan dan kesejahteraan orang lain.

2. Tidak boleh menimbun-nimbun kekayaan yang merugikan masyarakat, misalnya: membeli pada waktu panen murah, menjualnya pada waktu paceklik mahal. Pada waktu paceklik jumlah padi sedikit, tentu harganya mahal. Penimbunan padi ini merugikan masyarakat. Allah SWT melarang menimbun-nimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia. Seperti dalam hadis nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ (رواه مسلم)

*"Tiadak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah)." HR. Muslim.*

3. Orang yang mendapat harta hendaklah memberikan sebagian dari hartanya itu untuk di zakatkan kepada yang berhak.

---

<sup>4</sup> Ibid, 158

4. Tidak boleh memakan harta, memiliki menguasai harta orang lain tanpa sah walaupun sebesar zarah.
5. Menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba, artinya jual beli yang bersih, yang berdasarkan suka sama suka dari penjual dan pembeli, itulah yang dihalalkan Allah SWT.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan, pemerintah melakukan *intervensi* harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan *intervensi* harga antara lain:<sup>5</sup>

1. *Intervensi* harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya *intervensi* harga, penjual menaikkan harga dengan cara *ikhtikar* atau *ghaban faa hisy*. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.222.

3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proposional dengan melihat kenyataan tersebut.

Sepanjang sejarah umat Muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat. Nabi SAW sendiri tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu melambung tinggi. Ketidaksediaannya di dasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik dan monopsonik. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau menyamakan keduanya sebagai dosa paling besar dan kekafiran.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankannya mengatur harga:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad, "penetapan harga zaman nabi", dalam <http://www.harga.net> artikel

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, h.224

1. Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Di dalam Islam harga dibagi 2 macam, harga yang adil dan harga yang dhalim. Harga yang adil adalah harga yang sebagaimana ada dipasaran, yang dikenal oleh masyarakat umum. Adapun harga dhalim adalah harga yang diatas rata-rata yang ada dipasar atau masyarakat, sehingga masyarakat merasa terpaksa dan terdhalimi jika membeli barang dengan harga tersebut.<sup>8</sup>

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Adapun beberapa hal yang dapat menimbulkan kenaikan harga yakni: Larangan *Maks* (Pengambilan Cukai), larangan *najsy*, larangan bay' ba'dh a'la ba'dh, *Talaqqi al-Rukban*, Larangan *Bay' al-Hadhir Li Baad*.

Di dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga. Penimbunan juga disebut juga *ihatikaar*.

Imam al-Ghazali medefinisikan *ihatikaar* dengan:

---

<sup>8</sup> Muhammad, " *harga dalam MLM* ", dalam <http://www.harga.htm>

بَائِعُ السِّلْعِ يُؤَخِّرُ السِّلْعَ يَنْظُرُ بِهِ غَلَاءَ الْأَسْعَارِ

*“Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak”*

Penimbun adalah orang-orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya barang-barang tersebut, sehingga dia bisa menjual barang-barangnya dengan harga-harga tinggi, sehingga warga setempat sulit menjangkaunya.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa penimbunan barang diharamkan (terlarang) setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Barang yang ditimbun lebih dari apa yang dibutuhkan setahun penuh. Karena seseorang hanya dibolehkan menyimpan atau menimbun persediaan nafkah pangan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setahun, sebagaimana Rasulullah SAW.
- b) Pemilik tersebut menanti kenaikan harga barang agar pada saat menjualnya ia mendapatkan harga yang lebih tinggi.
- c) Penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut seperti, makanan, pakaian dan sebagainya. Apabila barang-barang tersebut berada di tangan para pedagang dan tidak di

butuhkan masyarakat, maka hal itu dianggap sebagai penimbunan barang karena tidak menimbulkan kesulitan publik.

Dari hasil pemaparan di atas penulis ingin mengungkap lebih jelas yakni tentang penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga. Adapun penetapan tersebut berupa kebijakan penetapan tarif jasa fotocopy seharga Rp.1000,- /perlembar. Disamping itu harga jasa fotocopy yang di bilang cukup tinggi di atas rata-rata normal yakni Rp. 1000,- /perlembar cukup memberatkan atau meresahkan mahasiswa. Untuk itu penulis ingin mengetahui secara jelas dan rinci apakah penggunaan tarif tersebut diperbolehkan atau bahkan melanggar hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **B. Rumusan masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas, agar lebih spesifik dan terarah dalam mengkaji permasalahan pokok yang perlu diteliti, maka telah dirumuskan:

1. Apa latar belakang klausula baku penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga?

### C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang tarif sebelumnya pernah dibahas oleh Siti Aisyah. Di dalam judul skripsinya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan peraturan walikota Surabaya nomor 98 tahun 2008 tentang ketentuan tarif angkutan di kota Surabaya. Di dalam hasil penelitiannya Siti Aisyah mengemukakan bahwa pelaksanaan peraturan wali kota Surabaya No.98 tahun 2008 tentang tarif angkutan umum tidak dapat berjalan dengan semestinya, karena alasan-alasan yang melatar belakangi sehingga sulit bagi supir angkutan untuk melaksanakan aturan tersebut, karena adanya pihak-pihak yang dirugikan yaitu supir angkutan dan pemilik angkutan. Menurut hukum Islam pelaksanaan peraturan wali kota tentang tarif angkutan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dalam Islam telah diterangkan bahwa ketika sedang melakukan transaksi haruslah adanya keridhaan antara kedua belah pihak, disamping itu permasalahan tarif ini bersifat umum yaitu untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan serta banyaknya permasalahan yang ada disekitar kita, maka selama itu tidak bertentangan dengan nash yang telah ditetapkan, maka wajib berijtihad untuk mengatasi permasalahan tersebut, selama untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Aisyah, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 98 tahun 2008 tentang ketentuan tarif angkutan di kota Surabaya*, h. 72

Pembahasan tentang tarif juga pernah dikaji oleh Robby Aris Subakti. Di dalam judulnya Robby Aris Subakti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi penetapan tarif *ijarah* pada barang gadai di penggadaian syariah sidokare Sidoarjo. Di dalam hasil penelitiannya Robby Aris Subakti mengemukakan bahwa aplikasi penetapan tarif *ijarah* pada barang gadai syariah di penggadaian syariah sidokare Sidoarjo dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menggunakan penetapan tarif atau biaya *ijarah* dengan batas pembiayaan *marhun* per 10 hari, 1 hari=10 hari, dengan menggunakan satuan waktu minimal (terkecil). Hal ini dalam berbisnis biasa dilakukan, karena disebabkan adanya biaya operasional yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id harus ditanggung perusahaan, termasuk penggadaian syariah sebagai lembaga usaha, selama masih dalam ketentuan prosedur yang berlaku. Pengenaan tarif *ijarah* pada barang jaminan (*marhun*) dan *rahin* adalah ganti biaya-biaya yang timbul akibat dari proses penyimpanan, yang meliputi: biaya tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi. Dalam hal ini dipandang sah, yang penting ketika berakad terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak (*rahin dan marhun*) dan rela pada awal transaksi. Hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil dan ijtihad para ulama'.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Robby Aris Subakti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ijarah Pada Barang Gadai Di Penggadaian Syariah Sidokare Sidoarjo*, h.83

Pembahasan tentang tarif juga pernah dikaji oleh Nurul Qomariyah. Di dalam judulnya, Nurul Qomariyah membahas tentang mekanisme penetapan dan perhitungan biaya asuransi untuk menentukan tarif premi pada produk asuransi pendidikan syariah di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Surabaya (perspektif hukum Islam). Dari hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa mekanisme penetapan dan perhitungan biaya asuransi pendidikan di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Surabaya adalah dengan menggunakan tabel mortalita yaitu dengan melihat kemungkinan batas lama usia manusia hidup di dunia, selain itu dengan melihat beban resiko yang ditanggung peserta asuransi. Dan menurut tinjauan hukum Islam mekanisme penetapan dan perhitungan biaya asuransi pendidikan di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Surabaya tidak tepat. Karena mekanisme penetapan biayanya dengan menggunakan tabel mortalita yang didasarkan pada tingkat kematian penduduk di dunia mengandung unsur spekulasi, bukan di dasarkan pada pengeluaran yang riil terjadi. Padahal segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *spekulasi* di dalam Islam di larang. Adapun pembebanan biaya untuk menentukan tarif premi menurut Islam merupakan suatu hal yang normal dan dibenarkan. Karena biaya merupakan salah satu alat untuk kelancaran jalannya perusahaan, bahkan menurut fuqoha' pembiayaan adalah merupakan modal. Asalkan mekanisme pembebanan biaya dalam proses produksi berdasarkan pada pengeluaran riil atau nyata terjadi, bukan karena sesuatu yang tidak pasti, *spekulasi*, *garar*, ataupun judi. Namun pembebanan

biaya yang terjadi di PT. Asuransi Tafakul Syariah Surabaya tidak Islami karena berdasarkan tabel mortalita yang sarat spekulasi. Selain itu, kurang relevan jika tabel mortalita dikaitkan dengan produk pendidikan, karena yang astu tabel mortalita berkaitan dengan kehidupan seseorang, sedangkan produk pendidikan berkaitan dengan dana yang disisipkan untuk putra-putrinya.<sup>11</sup>

Dari pemaparan di atas maka penulis ingin memfokuskan kepada penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya berdasarkan tinjauan hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada rumusan masalah diatas, sehingga arah target atau tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang tentang klausula baku penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga.
2. Menganalisis tentang penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga berdasarkan perspektif Hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sebagaimana umumnya suatu karya ilmiah yang memiliki nilai guna penelitian ini, penulis harapan bermanfaat sekurang-kurangnya:

---

<sup>11</sup>Nurul Qomariyah, *Skripsi : Mekanisme Penetapan Dan Perhitungan Biaya Asuransi Untuk Menentukan Tarif Premi Pada Produk Asuransi Pendidikan Syariah di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Surabaya ( Perspektif Hukum Islam)*, h.89

1. Aspek keilmuan (*teoritis*) yakni menambah wawasan pengetahuan bagi penulis secara pribadi dan wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerhati masalah konsumen atau praktisi hukum, khususnya perlindungan hak-hak konsumen. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah, sekaligus bahan penelitian tentang perlindungan konsumen selanjutnya.
2. Aspek Terapan yakni sebagai media sosialisasi, sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai salah satu piranti hukum kesatuan dari berbagai cabang ilmu hukum yang baru dengan implementasi kebijakan publik yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga menjadi langkah konkrit penegakan hukum.

## **F. Definisi operasional**

Untuk menghindari salah penafsiran dari bias pemahaman dalam memahami karya tulis yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999 terhadap Klausula Baku Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di perpustakaan IAIN Sunan Ampel ” maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah atau kata kunci yang terkait dengan judul, antara lain :

### 1. Tarif Fotocopy

Adalah suatu harga, satuan jasa untuk fotocopy.<sup>12</sup>

### 2. Jasa

Adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Islam

Adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Data Yang di kumpulkan

- Data yang berkaitan dengan tarif

### 2. Sumber Data

Secara garis besar sumber data tersebut dibagi menjadi 2 macam, yakni :

#### a. Sumber data primer

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h.114

<sup>13</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.13

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.3

Adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada petugas dan pengelola fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga.

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang di ambil dari buku-buku dan catatan-catatan tentang apa saja yang berhubungan dengan klausula baku dalam menetapkan tarif, antara lain:

1. Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
2. Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
3. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
4. Anwar, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (terjemah)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)
5. Asmuni Sholihan, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006)
6. Adiwarmarman Karim, *Bangunan Ekonomi yang berkeadilan*, (Jakarta: Megistra Insania Press, 2004)
7. Nur hasanudin, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

8. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994)
9. Ibnu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quruwaini, *Sunan Ibnu Majjah juz 1*, (Damaskus: Darfikr, 1994)
10. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
11. Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
12. Al-Hafizh Zaki al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Mizan, 1997)

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Interview/ wawancara

Yaitu bertanya langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pengelola dan karyawan fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga.

#### b. Observasi

Yakni melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai aktivitas jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga.

#### c. Metode analisis data

##### 1. Deskriptif

Yakni teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan klasula baku

dalam menetapkan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga.

## 2. Verifikatif

Menilai data-data yang berkaitan dengan klausula baku penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga dan di analisis berdasarkan Hukum Islam.

## 3. Induktif

Yakni cara penyajian di mulai dari fakta-fakta yang bersifat umum dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah memahami skripsi ini maka digunakan sistematika sebagai berikut:

**Bab pertama**, pendahuluan, berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, landasan teoritis yang berisi tentang tarif dalam Islam meliputi: pengertian harga dalam Islam , dasar hukum harga, pematokan harga, melambungkan harga

**Bab ketiga, Data Penelitian meliputi, gambaran umum tentang perpustakaan Universitas Airlangga, mekanisme praktek jasa fotocopy, alasan penetapan tarif.**

**Bab keempat, berisi tentang analisis data dari hasil penelitian yakni kelausula baku penetapan tarif jasa foto copy di perpustakaan Universitas berdasarkan Hukum Islam**

**Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HARGA DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Harga dalam Islam

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*<sup>1</sup>.

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan

---

<sup>1</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani), h. 90

harga yang bersifat zalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.<sup>2</sup>

Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah saw. menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan.<sup>3</sup>

## **B. Dasar Hukum Harga**

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 92

<sup>3</sup> Anwar, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terjemah)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.92

adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah swt:<sup>4</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*“Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah: 29)*

Allah swt. telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majjah meriwayatkan dari Abi Sa’id yang mengatakan: Nabi saw. bersabda:<sup>5</sup>

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضَى

*“Saya mendengar abu sa’id al-khudriy berkata: Rasullullah saw berkata: Sesungguhnya jual-beli itu dilakukan dengan suka sama suka”*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama madhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002) h.13

<sup>5</sup> Ibnu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quruwaini, *Sunan Ibnu Majjah Juz I*, h.687

kepadanya,” Juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar”<sup>6</sup>

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW. dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas’ir al-jabari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemasalahatan).<sup>7</sup>

Menurut Al-Ghazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Ghazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.<sup>8</sup>

Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak

---

<sup>6</sup> Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khatab(Terjemahan)*, ( Jakarta: Khalifah, 2006),h.612.

<sup>7</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.94

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.164

langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.



### C. Pematokan Harga

Pematokan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi kemaslahatan umum.<sup>9</sup>

Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan pokok. Sebab, hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum.<sup>10</sup> Hadis Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Hati, 1996), h.212

<sup>10</sup> Ibid, h.213

<sup>11</sup> Nur Hasanudin, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).h.156

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي كَارِجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِينِي يَمْظِلِمَةً فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*“Ya Rosulullah, harga-harga di pasar melonjak tinggi, tolong patoklah harga tersebut. ‘Rosulullah SAW. menjawab, “Sesungguhnya Allahlah yang (pada hakikatnya) menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan meluaskan rizeki. Janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta maupun nyawa”.*

Hadis diatas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena di anggap perbuatan zalim atas kebebasan penggunaan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut.

Pematokan harga tersebut memang membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam segala keadaan, baik dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis (*resesi*) ekonomi.<sup>12</sup>

Kebijakan menentukan harga barang di pasaran dapat menghilangkan barang dari pasaran, sehingga harga-harga menjadi naik dan melahirkan kesulitan bagi orang fakir miskin yang akhirnya tidak mampu membeli

<sup>12</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, h. 213

barang. Dan disisi lain, akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan menjual barang di pasaran dengan harga yang sangat mahal.<sup>13</sup>

Di dalam Islam pemaksaan atas penjual untuk menjual barang kepada orang lain tanpa kehendaknya, sangat bertentangan dengan firman Allah swt:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (An-nisa’:29)*

Ketika Negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Fakta pematokan harga tersebut memang membahayakan, sebab pematokan harga tersebut akan membuka pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual-beli di sana dengan penjualan di bawah tangan, yang diketahui oleh negara, bahkan jauh dari pengawasan negara. Inilah yang dinamakan pasar gelap. Sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang hanya dikuasai oleh orang kaya sementara yang miskin tidak. Juga pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan menyebabkan krisis ekonomi. Di samping itu, orang-orang akan terbelenggu

<sup>13</sup> Nur Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, h.156

oleh kekayaan mereka, sebab mestinya makna kepemilikan mereka terhadap harta tersebut adalah mereka berhak untuk menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga, maka telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu tidak diperbolehkan selain dengan nash syara' , sementara itu tidak terdapat satu nash syara' pun. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan harga tertentu untuk barang mereka, malah mereka harus dilarang untuk menaikkan dan menurunkan harga.<sup>14</sup>

#### D. Melambungkan Harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Adapun beberapa hal yang dapat menimbulkan kenaikan harga yakni:<sup>15</sup>

- Larangan *Maks* (Pengambilan Cukai).

Istilah *Maks* dipergunakan untuk bea-cukai. Rasulullah bersabda bahwa: “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil bea-cukai” Karena pembebanan bea-cukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungkan harga secara tidak adil. Rasulullah SAW bersabda<sup>16</sup>:

<sup>14</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, h. 213

<sup>15</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1993) h. 148

<sup>16</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007),h. 207

عَنْ حُرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ر.ع. عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
النَّبِيِّ ص. م. قَالَ : إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصَارَى  
وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

*“Dari Harb bin Ubaidillah, dari kakeknya (bapak-ibunya), dari bapaknya Nabi SAW beliau bersabda: usyur itu hanya dibebankan pada orang yahudi dan nasrani dan tidak di bebaskan kepada orang Islam”*

- Larangan *Najsy*

*Najsy*, dimaksudkan sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud menaikkan harga. Disamping hal ini merupakan sebuah kelicikan dan kecurangan yang jelas-jelas dilarang, sebab praktek yang bernama *najsy* ini akan menaikkan harga barang yang dibutuhkan pembeli. Diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang larangan *najsy* :<sup>17</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِيِّ

*“Rosulullah saw melarang najsy (penipuan yaitu menawar tinggi tanpa maksud membeli, tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain)”*

- Larangan *Bay' Ba'dh A'la Ba'dh*.

<sup>17</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim (Terjemah)*, (Jakarta: Mizan, 2002), h.509

Praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing* atau baru akan menyelesaikan harga. Rasulullah melarang praktek semacam ini karena hanya menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أُخِيهِ

وَلَا يَخْطُبَ عَلَى حِطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَدُلَّ

*“Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa ia pernah mendengar Uqbah bin Amir r.a. berpidato di atas mimbar, dia berkata “sesungguhnya, Rasulullah SAW bersabda, ‘orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang di lamar saudaranya sampai ia meninggalkannya (terlebih dahulu).”*

- Larangan *Talaqqi al-Rukban*

Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan

harga. Rasulullah memerintahkan suplay barang-barang hendaknya di bawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami. Rasulullah SAW bersabda:<sup>18</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاسْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى شَيْدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:Rasulullah SAW bersabda,”Janganlah kamu mencegat pedagang (di jalan-jalan). Barang siapa mencegatnya, lalu membeli barangnya, pemilik dagangan itu mempunyai hak khiyar (boleh melangsungkan jual belinya atau membatalkannya) setelah sampai di pasar.*

- **Larangan Bay' al-Hadhir Li Baad**

Ini merupakan salah satu perdagangan jahat, karena sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang Rosulullah. Praktek seperti ini sama dengan *Talaqqi al-Rukban*. Bentuk perdagangan adalah para broker kota menjadi makelar orang-orang yang datang dari padang sahara ataupun perkampungan dengan konsumen yang ada dikota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota dimana dia tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan

---

<sup>18</sup> Ibid, h.509

keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik dia ambil untuk kepentingannya sendiri. Rasulullah bersabda:<sup>19</sup>

عَنْ بِنِ عَبَّاسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَلَقَّ الرُّكْبَانَ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاصِرٌ لِبَادٍ، قَالَ طَاوُوسٌ فَقُلْتُ لَا بِنِي عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاصِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارٌ

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang mencegat pedagang di jalan (untuk di beli barang dagangannya), dan orang kota dilarang menjual barang kepada orang desa. Thawus berkata, “saya menanyakan hal ini kepada ini kepada abbas, apa maksud sabda beliau, bahwa orang orang kota tidak boleh menjual barang dagangan kepada orang desa? Ibnu Abbas menjawab “orang kota tidak boleh menjadi makelar kepada orang desa.*

## E. Penimbunan

Penimbunan dapat disebut dengan *ihatikaar* yang artinya zalim atau aniaya dan merusak pergaulan. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.<sup>20</sup>

Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani mendefinisikan *ihitar* dengan<sup>21</sup>:

<sup>19</sup> Ibid, h.510

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2003), h.150

## جَمَسُ السَّلْعِ عَنِ الْبَيْعِ

*“Penimbunan / penahanan barang dagangan dari peredarannya”*

Imam al-Ghazali mendefinisikan *ihatikaar* dengan:<sup>22</sup>

## بَائِعُ السَّلْعِ يُوَحِّرُ السَّلْعَ يَنْظُرُ بِهِ غَلَاءَ الْأَسْعَارِ

*“Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak”*

Penimbun adalah orang-orang yang mengumpulkan barang-barang

dengan menunggu waktu naiknya barang-barang tersebut, sehingga dia bisa menjual barang-barangnya dengan harga-harga tinggi, sehingga warga setempat sulit menjangkaunya.<sup>23</sup>

Sedangkan syarat-syarat penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli suatu barang yang ditimbun, semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau tidak menyulitkan warga setempat untuk membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tersebut tidak akan terjadi. Atas dasar inilah, maka syarat-syarat terjadinya penimbunan adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi, sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang mahal,

<sup>21</sup> Ibid, h.151

<sup>22</sup> Ibid, h.151

<sup>23</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, h, 209

itulah yang disebut sebagai penimbunan; baik menimbun dari hasil pembeliannya, atau karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang memiliki jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut, atau menimbunnya karena industri-industrinya sementara hanya dia yang memiliki industri tersebut, atau karena langkanya industri tersebut, sebagaimana kondisi penimbunan kapitalis. Mereka kaum kapitalis biasanya melakukan penimbunan produk dengan membunuh semua industri yang ada, selain industri mereka sendiri. Kemudian mereka melakukan penimbunan di pasar. Jadi, semuanya ini merupakan praktik penimbunan, sebab semuanya ini sesuai dengan makna kata ihtakara-yahtakiru menurut makna bahasa. Dimana, makna hukratu-ihtikar adalah membatasi jumlah barang atau barang-barang untuk dijual dengan menunggu naiknya harga, sehingga akan dijual dengan harga membumbung tinggi<sup>24</sup>.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa penimbunan barang diharamkan (terlarang) setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Barang yang ditimbun lebih dari apa yang dibutuhkan setahun penuh. Karena seseorang hanya dibolehkan menyimpan atau menimbun persediaan nafkah pangan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setahun, sebagaimana Rasulullah SAW.

---

<sup>24</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, h.209

<sup>25</sup> Nur Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, h. 158

- b) **Pemilik tersebut menanti kenaikan harga barang agar pada saat menjualnya ia mendapatkan harga yang lebih tinggi.**
- c) **Penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut seperti, makanan, pakaian dan sebagainya. Apabila barang-barang tersebut berada di tangan para pedagang dan tidak di butuhkan masyarakat, maka hal itu dianggap sebagai penimbunan barang karena tidak menimbulkan kesulitan publik**

**Dalam tingkat internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, dimana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makanan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.<sup>26</sup>**

**Dengan demikian segala jenis praktik penimbunan dalam segala hal adalah haram. Tanpa membedakan makanan pokok maupun non pokok.**

**Adapun dasar hukum ulama fiqih yang tidak membolehkan *ihthikar* adalah kandungan-kandungan nilai universal al-Qur'an yang menyatakan,**

---

<sup>26</sup> Asmuni Solihan Zamakhsyari , *Fiqih Ekonomi Umar bin Khatab(Terjemahan)*, h.603

bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk dalam *ihтикаar* diharamkan oleh agama Islam.

Diantara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah:<sup>27</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Al-Maidah : 2)

Di samping ayat-ayat di atas disebutkan juga dalam sunnah Rasulullah

SAW.<sup>28</sup>

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ (رواه مسلم)

“Tiadak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah).” HR. Muslim.

Sabda Rasulullah SAW.<sup>29</sup>

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَالِ الْمُسْلِمِينَ لِيَغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا

عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْوِدَهُ بِعُطْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

“Siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat”. (HR. Thabrani)

Sabda Rasulullah SAW.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.157

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 155

<sup>29</sup> Ibid, h.155

مَنْ حَتَّكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يَغْلِيَّ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

(رواه ابن ماجه)

“Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah”. (HR. Ibnu Majjah)

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa *ihatikaar* tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram).

Seluruh ulama sepakat menyatakan, bahwa melakukan *ihatikaar* itu hukumnya haram, walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang tata cara penetapan hukum tersebut, sesuai sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh mazhab masing-masing.<sup>31</sup>

Menurut kalangan Madhab Maliki, *ihitkar* hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar bagi terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pihak penguasa harus segera campur tangan untuk mengatasinya sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan :

حَقُّ الْغَيْرِ مُحَافَظَةٌ عَلَيْهِ شَرْعًا

“Hak orang lain terpelihara menurut syara’.”

<sup>30</sup> Ibid, h.156

<sup>31</sup> Ibid, h.156

Madhab Syafi'i berpendapat, bahwa hadis yang menyatakan *ihthikar* merupakan pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam hadis itu adalah jadi penghuni neraka.

Ulama Madhab Hanbali juga menyatakan, bahwa *ihthikaar* merupakan perbuatan yang diharamkan syara', karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara.

Ibnu Qudamah mengemukakan alasan lain, yaitu sebuah hadis

Rasulullah SAW:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ

*"Rasulullah SAW. melarang untuk menimbun (ihthikaar) dalam keperluan pokok manusia."*

Imam al-Kasani juga sependapat dengan ulama-ulama yang menyatakan, bahwa *ihthikaar* itu hukumnya haram. Dalam masalah ini kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak bersebrangan dan yang dipentingkan adalah kepentingan orang banyak.

Sebagian besar ulama Madhab Hanafi menyatakan bahwa, dalil yang menyatakan *ihthikaar* haram tidak tegas (*zanni*), bukan *qath,i* (pasti), karena disebutkan dalam hadis ahad. Jadi hukumnya makruh *tahriim* (istilah hukum haram dari kalangan ulama ushul fiqh Madhab Hanafi yang didasarkan pada dasar dalil *zanni*, yang bersifat relatif).

**Jumhur Ulama juga membedakan antara dalil yang *zanni* dan dalil yang *qath'i* dalam menetapkan hukum *ihthikar* itu haram.**

**Pada dasarnya baik jumhur ulama maupun ulama Madhab Hanafi, tetap menyatakan *ihthikar* itu tidak dibenarkan oleh syara'.**

## **BAB III**

# **APLIKASI KLAUSULA BAKU DALAM MENETAPKAN TARIF JASA FOTOCOPY DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

### **A. Gambaran Umum Perpustakaan Universitas Airlangga**

#### **1. Sejarah Perpustakaan Universitas Airlangga<sup>1</sup>**

Sampai saat ini perjalanan Universitas Airlangga telah sampai pada usia yang ke 50. Sejarah berdirinya perpustakaan Universitas Airlangga, tidak terlepas dari berdirinya lembaga induknya yaitu Universitas Airlangga pada 10 November 1954. Sejak berdirinya, dalam tahun 1954 Universitas Airlangga telah mulai membentuk dan membina perpustakaan-perpustakaan dalam lingkungannya. Pengelolaannya masih sederhana dan koleksinya masih sedikit.

Pada bulan April 1955, Universitas Airlangga mendirikan perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Kantor Pusat Universitas Airlangga. Pada saat itu pula beberapa perpustakaan fakultas sudah terbentuk dalam lingkungan Universitas Airlangga, antara lain:

- Perpustakaan Fakultas Kedokteran;
- Perpustakaan Fakultas Kedokteran Gigi;
- Perpustakaan Fakultas Ekonomi;

---

<sup>1</sup> <http://www.library.unair.ac.id>.

- Perpustakaan Fakultas Hukum;
- Perpustakaan Fakultas Farmasi.

Dengan terbatasnya dana yang tersedia, Perpustakaan Kantor Pusat Universitas Airlangga berusaha menambah koleksi bahan pustaka dengan mencari sumbangan bahan pustaka berupa buku-buku, majalah dan keuangan.

Pada awalnya koleksi yang memiliki diperoleh dari:

- Sumbangan dari Universitas Negeri Gajah Mada;
- Sumbangan dari Mr. Mark Goan Po;
- Sumbangan Osis

Pembinaan Koleksi selanjutnya dilakukan, baik dengan pembelian dan

sumbangan-sumbangan (diantaranya koleksinya Alm. Dr. Samsi) maupun dari lembaga resmi, swasta dan perorangan.

Lokasi Perpustakaan Kantor Pusat Universitas Airlangga pertama kali berada di Jl. Raya Dr. Soetomo No.61 Surabaya. Kemudian pada pertengahan tahun 1959, perpustakaan pindah ke Jl. Pemuda No.15 Surabaya, yang letaknya menempati pada sebagian gedung Balai Pustaka. Lokasinya menempati gedung “semi permanen” bersama-sama dengan Perpustakaan Fakultas Ekonomi, dan Perpustakaan Fakultas Hukum. Tugas pelayanan perpustakaan kantor pusat Universitas Airlangga pada saat itu ditunjukan terutama untuk membantu dan melayani fakultas-fakultas yang belum memiliki perpustakaan.

Sejak terbentuknya sampai pada tahun 1964, perpustakaan kantor pusat Universitas Airlangga memberikan layanan dengan sistem tertutup (*closed access*). Mulai tahun 1964 diadakan perubahan menjadi sistem terbuka (*open access*), jadi pemakai dapat mencari sendiri apa yang dibutuhkan langsung ke rak-rak buku.

Pada waktu didirikan yang menjadi petugas utama / kordinator perpustakaan kantor pusat Universitas Airlangga adalah Sdr. Ismunandar sampai pada tahun 1959 kemudian kedudukannya digantikan oleh Sdr. Wijadmoko. Pada tahun 1961 Sdr. Wijadmoko mendapat tugas belajar, sehingga petugas utama perpustakaan digantikan oleh Siti Aisyah Prajogo, M.A. sampai pada tahun 1964 yang kemudian digantikan oleh Drs. Parlinah Moedjono M.A.

Pada saat itu mulailah tenaga pengelola perpustakaan dididik secara khusus dalam bidang perpustakaan, dengan cara mengirimkan tenaga yang ada untuk mengikuti pendidikan keahlian dan merekrut tenaga ahli kepustakaan. Ruangan untuk perpustakaan diperluas, meskipun secara setapak demi setapak berdasarkan kemampuan yang ada. Perlengkapan perpustakaan ditambah, sesuai dengan pelayanan yang harus diberikan untuk menambah efisiensi dan mengurangi adanya duplikasi koleksi yang ada diperpustakaan fakultas serta sebagai realisasi hasil rapat kerja perpustakaan-perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, pada akhir tahun 1969 Pimpinan

**Universitas Airlangga memutuskan untuk membentuk Perpustakaan Universitas.**

**Maka semenjak adanya Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. UM/ 148/8/UA/70, tanggal 1 April 1970 perpustakaan yang berada di fakultas-fakultas lebur jadi satu dengan perpustakaan kantor pusat dan berganti nama menjadi “Perpustakaan Universitas Airlangga”, yang kemudian dirubah dengan Keputusan Rektor No. All/Rektor/ 012/73.**

**Perpustakaan Universitas Airlangga merupakan hasil peleburan perpustakaan fakultas-fakultas (Ekonomi, Hukum, Farmasi, Kedokteran, dan Kedokteran Gigi) dan perpustakaan kantor pusat Universitas Airlangga.** digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
**Karena itu sejak tanggal 1 April 1970, dalam lingkungan Universitas Airlangga secara resmi tidak ada lagi perpustakaan fakultas atau lembaga, kecuali perpustakaan Universitas Airlangga. Perpustakaan Universitas Airlangga merupakan sebuah unit kerja tersendiri yang langsung berada dibawah rektor Universitas Airlangga.**

**Situasi kampus yang berada dalam dua lokasi, maka koleksi perpustakaan Universitas Airlangga pada waktu itu ditempatkan di dua tempat yakni:**

- 1) Jl. Darmahusada No.47, yang berupa koleksi perpustakaan dalam bidang ilmu Eksakta;**
- 2) Jl. Airlangga No.4 untuk koleksi Non Eksakta.**

Dalam penggunaannya tidak diadakan pembedaan, artinya semua aktifitas akademika dalam lingkungan Universitas Airlangga dapat menggunakan koleksi perpustakaan Eksakta maupun Non Eksakta.<sup>2</sup>

Perubahan-perubahan yang dialami perpustakaan Universitas Airlangga setapak demi setapak dan berkelanjutan hingga sampai saat ini untuk menuju perpustakaan yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi perpustakaan.

Disini penulis melakukan penelitian disalah satu perpustakaan Universitas Airlangga yakni kampus C Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di dalam perpustakaan tersebut praktek jasa fotocopy sudah berlangsung lama sekitar hampir 5 tahun ini, dengan penetapan tarif seharga Rp.1000/ perlembar.

## 2. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi<sup>3</sup>

- Visi

Sesuai dengan visi dan misi Universitas Airlangga, perpustakaan Universitas Airlangga memiliki visi yakni: menjadi perpustakaan yang unggul dengan fasilitas yang lengkap, modern dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pemakainya dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

---

<sup>2</sup> <http://www.librari.unair.ac.id>.

- **Misi**

**Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki beberapa misi untuk mewujudkan visi yang telah kami paparkan diatas:**

- 1) Medukung kurikulum Universitas Airlangga dengan melakukan pendekatan pada staf akademik untuk menyediakan berbagai sumber informasi yang terbaru dan berorientasi pada selera dan kebutuhan pemakai dengan diperhitungkan dari segi kualitas dan kuantitas sehingga program yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan efektif;**
- 2) Menjalin kerjasama dengan ruang baca fakultas dalam berbagi sumber-sumber informasi untuk memperkuat koleksi sumber-sumber perpustakaan Universitas Airlangga;**
- 3) Mengefisienkan penggunaan teknologi dan informasi dan komunikasi di perpustakaan Universitas Airlangga;**
- 4) Mengembangkan dan berpartisipasi secara aktif dalam jaringan kerja sama dengan perpustakaan Universitas lain, lembaga dan pusat dokumentasi yang sesuai dengan Universitas Airlangga baik yang berada di local, nasional maupun internasional.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Tujuan**

**Guna mengimplementasikan setiap misi yang telah terurai di atas perpustakaan Universitas Airlangga memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:**

- 1) Mendukung kurikulum Universitas Airlangga dengan melakukan pendekatan pada staf akademik untuk menyediakan berbagai sumber informasi yang terbaru dan berorientasi pada selera dan kebutuhan pemakai dengan diperhitungkan dari segi kualitas dan kuantitasnya sehingga program yang dilaksanakan dapat berlangsung secara efektif;
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan ruang baca fakultas dalam berbagi sumber-sumber informasi untuk memperkuat koleksi sumber-sumber informasi perpustakaan Universitas Airlangga;
- 3) Mengefisienkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan Universitas Airlangga;
- 4) Mengembangkan dan berpartisipasi secara aktif dalam jaringan kerjasama dengan perpustakaan Universitas lain, lembaga dan dokumentasi yang sesuai dengan Universitas Airlangga baik yang ada dilokasi, nasional maupun internasional.

- Fungsi

- 1) Pusat layanan dan sumber informasi untuk program pendidikan dan pengajaran;
- 2) Pusat layanan informasi dan sumber informasi untuk program penelitian;

- 3) Pusat layanan informasi dan sumber informasi untuk program pengabdian pada masyarakat;
- 4) Pusat rekreasi bagi civitas akademika perguruan tinggi.

## **B. Prosedur Ketentuan Perpustakaan**

Adapun prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perpustakaan Universitas Airlangga adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- Mempunyai kartu anggota perpustakaan yang telah ditentukan;
- Harus mematuhi tata tertib perpustakaan yang telah ditentukan;
- Apabila terjadi kerusakan pada saat peminjaman skripsi, maka si peminjam harus bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan petugas;
- Fotocopy seharga Rp.1000/perlembar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **C. Mekanisme Praktek Jasa Fotocopy**

Dalam prakteknya mekanisme atau tatacara jasa fotocopy di ruang skripsi perpustakaan Universitas Airlangga dapat dilakukan dengan cara antara lain:<sup>5</sup>

- Mahasiswa terlebih dahulu memilih karya-karya skripsi;

---

<sup>4</sup> Nunung, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2010

<sup>5</sup> Idrayati, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2010

- Mahasiswa menulis data karya-karya skripsi yang akan di pinjam pada kertas peminjaman skripsi meliputi : nama, judul, no.skripsi;
- Menyerahkan kertas peminjaman skripsi beserta kartu perpustakaan kepada petugas;
- Mahasiswa mengambil karya-karya skripsi yang akan di pinjam pada kumpulan rak-rak karya-karya skripsi sesuai no. rak;
- Mahasiswa mencari bahan-bahan yang dibutuhkan didalam skripsi untuk difotocopy;
- Mahasiswa menyerahkan bahan yang dibutuhkan kepada petugas untuk difotocopy;
- Keesokan harinya mahasiswa mengambil bahan-bahan yang telah fotocopy.

#### **D. Penetapan Tarif Jasa Fotocopy**

Sesuai visi dan misi perpustakaan Universitas Airlangga, yakni menggunakan pelayanan terbaik bagi penggunanya, maka dengan ini perpustakaan menyediakan jasa fotocopy di ruang skripsi yang sebelumnya belum ada, yakni dengan ketentuan Rp.1000/ perlembar. Di dalam penetapan tarif perpustakaan Universitas Airlangga memang betul-betul

mempertimbangkan secara seksama. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan untuk menetapkan tarif jasa fotocopy di atas rata-rata adalah:<sup>6</sup>

- Mesin yang digunakan untuk memfocopy beda dengan mesin biasa, mesin ini memiliki 2 fungsi sekaligus yakni untuk fotocopy dan print;
- Kertas yang digunakan juga beda, biasanya menggunakan kertas sedikit buram tapi kalau disini menggunakan kertas A4;
- Skripsi merupakan data-data penting, sehingga harus dilindungi agar supaya minat mahasiswa untuk memfocopy berkurang, maka dari itu harga dibuat diatas rata-rata;
- Tinta yang digunakan mesin fotocopy ini, beda dengan tinta biasa;
- Harga lebih tinggi karena digunakan untuk perawatan mesin fotocopy;
- Adanya kerja sama antara petugas perpustakaan dengan petugas fotocopy;
- Karya skripsi mempunyai nilai ilmiah, sehingga harus di jaga dan lindungi;
- Perawatan skripsi;
- Harga mahal juga biasanya digunakan untuk buku-buku lama(buku kuno).

---

<sup>6</sup> Yusuf, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2010

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga Berdasarkan Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III, dalam menetapkan tarif jasa fotocopy digunakannya klausula baku dalam menetapkan tarif, yakni untuk memperjelas dan memprertegas bahwa harga fotocopy di ruang skripsi seharga Rp.1000,-/perlembar. Klausula baku ini dibuat berdasarkan kesepakatan pimpinan dengan karyawan. Kesepakatan ini diambil antara lain guna melindungi karya-karya skripsi agar tidak sering difotocopy, karena apabila terlalu sering di fotocopy dapat menyebabkan kerusakan dalam karya-karya skripsi.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah

dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama madhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, "Juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar".

Jadi jika dipahami secara menyeluruh di dalam Islam memang tidak di anjurkan pematokan harga, hal ini terbukti dari hadis Nabi yang berbunyi :<sup>1</sup>

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي كَارِجُو

أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

<sup>1</sup> Nur Hasanudin, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h.156

*“Ya Rasulullah, harga-harga di pasar melonjak tinggi, tolong patoklah harga tersebut. ‘Rasulullah SAW. menjawab, “Sesungguhnya Allahlah yang (pada hakikatnya) menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan meluaskan rizeki. Janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta maupun nyawa”.*

Hadis diatas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena di anggap perbuatan zalim atas kebebasan penggunaan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut.

Pematokan harga tersebut memang membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam segala keadaan, baik dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis (*resesi*) ekonomi

Berdasarkan tentang alasan-alasan yang dikemukakan dalam bab III dalam menetapkan tarif jasa fotocopy yang diatas rata-rata yakni Rp. 1000/ perlembar. Penetapan harga itu tak lain untuk melindungi karya-karya skripsi agar tidak cepat rusak. Tetapi dalam penelitian ini penulis melihat keresahan yang di alami konsumen (mahasiswa) dengan adanya tarif yang tinggi.

Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaklah tidak bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak ada kedzaliman, penimbunan, dan kompetisi tidak sehat. Perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini menjadikan hukum Islam untuk responsif dan antisponsif

terhadap segala perkembangan hukum Islam. Namun tentunya tidak dengan lantas meninggalkan prinsip dasarnya. Prinsip yang dimaksud adalah mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyaratkannya hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara harta dan kehormatan (*hifz al-mal wal al-'rd*). Maka ketika bertransaksi juga harus dilandasi saling meridhai, sebagaimana tidak dibuat suatu akad melainkan dengan keridhaan. Kemauan bertransaksi muncul dari sebuah kesadaran diri dan telah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 29:<sup>2</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mencari keuntungan dengan cara bathil, melainkan dilakukan dengan cara suka sama suka, mengambil harta secara bathil berarti mengambil harta dengan cara haram, yakni mengambil dengan unsur penipuan, berlebih-lebihan (*israf*) dalam memperoleh kekayaan.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, h.122

Islam juga tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang.

Menurut penulis, selama penetapan harga diatas rata-rata masih dalam batas wajar dan untuk melindungi karya-karya skripsi maka masih diperbolehkan tarif tersebut. Di dalam Islam memang tidak diperbolehkan melambungkan harga, seperti adanya pengambilan cukai, adanya *najsy*, *bay' ba'dh a'la ba'dh*, *talaqqi al-rukban*, dan *bay' al-hadhir li baad*. Tetapi penulis melihat dan mengamati bahwa didalam praktek ini tidak mengandung unsur tersebut. Harga lebih tinggi diatas rata-rata bukan karena adanya unsur-  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
unsur melambungkan harga tersebut, melainkan adanya alasan-alasan yang lain yang harus diperhatikan sehingga harga tersebut lebih tinggi. Di dalam lapangan penulis juga tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan penimbunan yang dapat melambungkan harga. Adapun syarat-syarat penimbunan menurut ulama ahli fiqih meliputi antara lain:

- a) Barang yang ditimbun lebih dari apa yang dibutuhkan setahun penuh. Karena seseorang hanya dibolehkan menyimpan atau menimbun persediaan nafkah pangan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setahun, sebagaimana Rasulullah SAW.
- b) Pemilik tersebut menanti kenaikan harga barang agar pada saat menjualnya ia mendapatkan harga yang lebih tinggi.

- c) Penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut seperti, makanan, pakaian dan sebagainya. Apabila barang-barang tersebut berada di tangan para pedagang dan tidak dibutuhkan masyarakat, maka hal itu dianggap sebagai penimbunan barang karena tidak menimbulkan kesulitan publik

Karna pada dasarnya nabi juga melarang adanya penimbunan yang merugikan banyak pihak, dalam hal ini masyarakat kecil. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW:<sup>3</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

*“Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah).” HR. Muslim.*

Sabda Rasulullah SAW:<sup>4</sup>

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَالِ الْمُسْلِمِينَ لِيَغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْقِدَهُ بِعُطْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

*“Siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menemukannya di dalam neraka pada hari kiamat”.*(HR.Thabrani)

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, h.155

<sup>4</sup> Ibid, h.155

Adapun pendapat lain tentang syarat-syarat penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli suatu barang yang ditimbun, semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau tidak menyulitkan warga setempat untuk membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tersebut tidak akan terjadi. Atas dasar inilah, maka syarat-syarat terjadinya penimbunan adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi, sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang mahal, itulah yang disebut sebagai penimbunan, baik menimbun dari hasil pembelianya, atau karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang memiliki jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut, atau menimbunnya karena industri-industrinya sementara hanya dia yang memiliki industri tersebut, atau karena langkanya industri tersebut, sebagaimana kondisi penimbunan kapitalis. Mereka kaum kapitalis biasanya melakukan penimbunan produk dengan membunuh semua industri yang ada, selain industri mereka sendiri. Kemudian mereka melakukan penimbunan di pasar. Jadi, semuanya ini merupakan praktik penimbunan, sebab semuanya ini sesuai dengan makna kata *ihதாகara-yahtakiru* menurut makna bahasa. Dimana, makna *hukratu-ihதாகar* adalah membatasi jumlah barang atau barang-barang untuk dijual

**dengan menunggu naiknya harga, sehingga akan dijual dengan harga membung tinggi.**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan-alasan penetapan tarif jasa fotocopy di perpustakaan Universitas Airlangga antara lain: a). Mesin yang digunakan untuk memfocopy beda dengan mesin biasa, mesin ini mempunyai dua fungsi sekaligus yakni untuk print dan fotocopy; b). Kertas yang digunakan sedikit buram, biasanya menggunakan kertas sedikit buram, tapi disini menggunakan kertas A4; c). Tinta yang digunakan mesin fotocopy ini beda dengan tinta biasa; d). Harga lebih tinggi karena digunakan perawatan mesin fotocopy; e). Adanya kerja sama dengan petugas perpustakaan dengan petugas fotocopy; f). Karya skripsi memiliki nilai ilmiah, sehingga harus di jaga dan di lindungi; g). Alasan lain, yang lebih dapat di terima adalah karena skripsi merupakan data-data penting yang harus dilindungi dengan cara mengurangi minat mahasiswa untuk memfocopy, oleh karena itu harga dibuat diatas rata-rata.
2. Menurut tinjauan hukum Islam penetapan harga diatas rata-rata, selama masih dalam batas wajar dan dengan alasan untuk melindungi

karya-karya skripsi, maka masih diperbolehkan. Di dalam Islam memang tidak diperbolehkan melambungkan harga. Sedangkan didalam realitasnya, penulis tidak menemukan unsur-unsur yang dapat melambungkan harga. Harga lebih tinggi diatas rata-rata bukan karena adanya unsur melambungkan harga, tetapi adanya alasan-alasan yang lain yang harus diperhatikan seperti yang penulis kemukakan di atas.

## **B. Saran-Saran**

Demi terciptanya keberhasilan di dunia dan akhirat, kita sebagai makhluk Allah SWT yang hidup di dunia hendaklah berhati-hati dalam menjaijkan segala jenis kegiatan bisnis. Jika bisnis tersebut dapat menyulitkan banyak orang, maka kita akan berdosa, karena telah menghilangkan unsur kemaslahatan umat. Adapun jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari hal-hal yang kemudharatan untuk umat maka bagi pelaku bisnis harus :

1. Pelaku bisnis hendaknya menjiwai kegiatan ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis..
2. Dalam menetapkan harga, hendaknya pelaku bisnis mempertimbangkan terlebih dahulu apakah harga yang seperti itu sudah sesuai, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan barang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Al-Hafizh Zaki Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Mizan, 2002.
- Anwar, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terjemah)*, Surabaya, Bina Ilmu, 1997.
- Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khatab (Terjemahan)*, Jakarta, Khalifah, 2006.
- Ahmad, *Penetapan Haga Zaman Nabi*, dalam [http: www. Harga. net.artikel](http://www.harga.net/artikel).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004.
- [Http: www. Library Unair. Ac. Id](http://www.library.unair.ac.id)
- Ibnu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quruwaini, *Sunan Ibnu Majjah juz 1*, Damaskus, Darfikir, 1994.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta, Kalam Mulia, 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- Muhammad, *Harga dalam MLM*, dalam [http: www.harga.htm](http://www.harga.htm).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Nur Hasanudin, *Fiqih Sunnah jilid 4 (Terjemahan)*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta, Gema Insani, 2003.
- Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.
- Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.